

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia termasuk negara dengan populasi penduduk terbanyak dan memasuki urutan keempat negara dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di dunia. Dengan banyaknya penduduk tersebut negara Indonesia sebisa mungkin harus menjaga kualitas penduduknya. Mulai dari pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan bahkan perilaku masyarakat untuk tetap damai aman sejahtera. Namun data menyatakan bahwa di Indonesia masih menjadi negara dengan kasus kriminal yang cukup tinggi. Tindakan kriminal tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan anak-anak juga ikut serta dalam kasus tersebut. Dalam undang-undang RI mengenai anak menurut Pasal 1 angka 1 Nomor 35 Tahun 2014. Yang membahas tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Selain itu berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak wajib dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.<sup>1</sup>

Setiap anak memiliki hak untuk menerima perhatian, cinta, perlindungan, dan pendidikan yang memadai untuk memastikan kesejahteraan masa depan mereka. Anak-anak harus diberikan perlindungan khusus terutama terkait dengan

---

<sup>1</sup> Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.*

kesehatan fisik dan mental mereka, karena gangguan dalam hal ini dapat berdampak serius pada pertumbuhan dan perkembangan mereka. Melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan yang berbahaya adalah suatu harapan untuk masa depan mereka, dan ini mencakup upaya dalam perundang-undangan, kebijakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka.<sup>2</sup>


Membahas mengenai kasus kriminalitas atau biasa disebut tindak kejahatan suatu adalah perilaku yang dilarang keras oleh masyarakat, negara, dan agama. Hal ini merupakan perbuatan yang merugikan sesama manusia baik pelaku maupun korban. Bahkan negara memberikan hukuman yang berat sebagai bentuk jera para pelaku kejahatan. Kejahatan juga sudah terjadi dimana-mana dan bahkan sudah menerobos kalangan anak-anak. Bukan hanya anak yang menjadi korban tindak kekerasan, melainkan anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak kriminalitas. Anak sebagai sosok yang cenderung lemah dan tidak berdaya bahkan emosi yang masih labil tentu masih sesuka hati untuk melakukan tindakan tanpa berpikir panjang. Permasalahan ini secara umum terjadi karena kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua, bekal ilmu agama yang masih minim, pergaulan bebas, emosi yang masih labil tidak tahu mana yang baik dan buruk untuk diri sendiri, serta tekanan mental yang tidak baik. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, awal mula dari sikapnya dalam sehari-hari yang menyimpang dari norma-

---

<sup>2</sup> Destian, A., & Bahari, Y. *REHABILITASI SOSIAL ANAK PELAKU TINDAK KRIMINAL PENCURIAN DI PLAT (PUSAT LAYANAN ANAK TERPADU) PONTIANAK*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 4(1).

norma masyarakat dan cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.<sup>3</sup>

Banyaknya kasus-kasus kriminal seperti pencurian, tawuran pelajar, pemerkosaan, narkoba, seks bebas, minuman keras, bolos sekolah dan tindakan-tindakan lain yang menyimpang menunjukkan bukti bahwa *Juvenile Delinquency* harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan. Fenomena kejahatan ini sangat menarik perhatian dan mengawatirkan bagi negara. Hal ini jika tidak di perhatikan dan ditindaklanjuti maka akan berpengaruh buruk pada masyarakat dan kehidupan anak pelaku tindak kriminal. Berdasarkan data OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang dihimpun BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) selama 2020-2022, terdapat 2.302 kasus kejahatan pelaku anak. Jumlah tersebut terdiri:



Sumber data berdasarkan BHPN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

<sup>3</sup> Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). *Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa kenakalan anak tidak hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, melainkan juga merupakan bahaya besar yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa dan anak pelaku tindak kekerasan. Anak pada dasarnya menjadi salah satu sumber daya manusia, yang mana anak tersebut berpotensi menjadi penerus bangsa sangat perlu mendapatkan pengawasan dan bimbingan supaya tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja yang akan berakibat fatal sampai melanggar hukum. Kriminalitas telah menjadi masalah yang ada sepanjang sejarah manusia, menunjukkan bahwa di mana pun ada keberadaan manusia, kejahatan juga akan ada. Istilah ini merujuk pada berbagai tindakan atau perilaku yang merugikan orang lain baik secara ekonomis maupun psikologis, serta melanggar aturan hukum, norma sosial, dan agama. Dalam pandangan Susilo, kriminalitas diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang menimbulkan kerugian bagi korban atau masyarakat, yang mengganggu keseimbangan ketentraman dan ketertiban. Sementara menurut Sahetapy dan Reksodipuro, kriminalitas mencakup segala bentuk perilaku yang dilarang oleh hukum publik guna melindungi kepentingan masyarakat, dan biasanya dikenai sanksi hukuman oleh negara. Dengan demikian, kriminalitas merupakan fenomena kompleks yang mencakup beragam aspek perilaku manusia dan respons hukum terhadapnya..<sup>4</sup>

Gazaly menggambarkan bahwa tubuh manusia bisa diibaratkan sebagai sebuah kota, dengan tangan, kaki, dan panca indera sebagai pelayan, nafsu syahwat sebagai rakyat,

---

<sup>4</sup> Ibraya, N. S., & Azis, F. (2023). *Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar*. TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination, 2(2), 24-29.

dan nafsu amarah sebagai aparat keamanan. Hati bertindak sebagai raja yang harus mampu mengatur semua komponen agar tetap stabil dan aman. Jika hati tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, kota (tubuh) akan menjadi kacau-balau. Oleh karena itu, penting bagi hati untuk selalu berdialog dengan akal sebagai penasihat, sehingga nafsu syahwat dan amarah dapat dikendalikan. Jika hal ini dilakukan, maka manusia akan mencapai kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika nafsu syahwat dan amarah mengendalikan akal, seseorang akan cenderung menuju kehancuran.<sup>5</sup>

Menurut ajaran agama Islam, konsep kriminalitas dilihat sebagai suatu perbuatan yang tercela (*al-qabih*). Artinya, suatu tindakan tidak secara otomatis dianggap jahat kecuali jika diatur oleh syariah Islam sebagai tercela. Ketika suatu perbuatan telah ditetapkan sebagai tercela oleh syariah, maka perbuatan tersebut secara otomatis dianggap sebagai kejahatan, tanpa memperhitungkan tingkat atau jenis kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, kejahatan (*jarimah*) merujuk pada tindakan yang melanggar aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dirinya sendiri, dan juga sesama manusia. Oleh karena itu, kriminalitas dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu pelanggaran moral dan spiritual yang mempengaruhi hubungan manusia dengan penciptanya serta dengan sesama manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Haq, I. (2020). *Kriminalitas dalam Perspektif Akidah dan Syariat*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 18(1), 103-120

<sup>6</sup> Arwan, A. (2020). *Urgensi Penerapan Hukuman Mati bagi Terpidana Korupsi Tinjauan Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Pada kantor WCC (*Women's Crisis Center*) yang menangani berbagai kasus yang di alami perempuan atau anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Beberapa kasus yang di tangani yaitu seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), perempuan di lecehkan, pemerkosaan, anak-anak yang dibully dan masih banyak lagi. Di samping itu WCC juga berperan sebagai pendamping anak yang terlibat kasus tindak kriminal. Anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan di kabupaten Nganjuk di tempatkan di Sekretariat Rumah Singgah guna merehabilitasi anak tersebut karena belum cukup umur untuk masuk ke tahanan, selain itu anak masih punya hak untuk melanjutkan sekolah. Dengan adanya rumah singgah anak pelaku tindak kriminal tetap bisa melanjutkan sekolah dengan pengawasan yang baik. Bentuk kasusnya pun juga berbeda-beda seperti pembuli, pencurian, pecandu minuman keras, dan lain sebagainya. Penyebab dari anak melakukan tindak kriminal kurangnya pengetahuan tentang keagamaan dan kurangnya pengawasan dari orang tua menjadikan anak tidak memiliki rasa takut dan akibat dari tindakan kriminal. Padahal dalam agama sangat dilarang melakukan tindakan kriminal karena merugikan banyak orang dan diri pelaku tindak kriminal. Untuk itu dengan adanya rumah singgah tersebut anak penyandang kasus tindak kriminal anak tetap bisa sekolah dengan di iringi rehabilitasi supaya kedepannya tidak semakin memburuk.

Dari ulasan di atas penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindak kriminal anak yang meresahkan masyarakat. Masalah ini disinyalir dari pengaruh media sosial, kurangnya pengawasan, dan kurangnya afeksi dari anggota keluarga. Di tambah dengan banyaknya kasus-kasus kriminal anak yang terus meningkat dan pergaulan bebas menjadikan pengaruh buruk pada anak-anak di usia dini.

Kasus anak kriminal pada masyarakat kabupaten Nganjuk di tempatkan dan di sekretariat Rumah Singgah guna rehabilitasi anak kasus kriminal serta di dampingi oleh WCC (*Women's Crisis Center*). Banyaknya kasus anak kriminalitas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana bentuk penanganan dan bentuk religiusitasnya pada anak kasus kriminalitas pada Kabupaten Nganjuk.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas permasalahan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Banyaknya anak di Kabupaten Nganjuk yang menjadi pelaku kasus kriminalitas hal ini dapat mempengaruhi masa depan anak tersebut juga meresahkan masyarakat.
2. Maraknya pergaulan bebas yang mendorong anak melakukan tindak kriminal atau tindakan menyimpang.
3. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan perhatian khusus terhadap anak.
4. Adanya tingkat religiusitas anak yang rendah sehingga anak sangat mudah terpengaruh hal-hal buruk.
5. Pergaulan lingkungan dan sosialisasi sekunder yang dapat mempengaruhi perilaku anak.
6. Sosial media menjadi pemicu anak untuk melakukan penyimpangan.
7. Kondisi psikologis atau emosi anak yang masih labil..
8. Faktor ekonomi bisa menjadi pemicu tindak kriminal.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah pada uraian sebelumnya, maka secara umum permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh anak di Sekretariat Rumah Singgah Nganjuk?
2. Bagaimana bentuk penanganan kasus-kasus kriminalitas yang ada pada Sekretariat Rumah Singgah Nganjuk?
3. Bagaimana bentuk praktik religiusitas anak di Sekretariat Rumah Singgah Nganjuk?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh anak yang berada di rumah singgah Nganjuk.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara-cara yang dilakukan WCC dalam menangani kasus kriminalitas.
3. Untuk mengetahui bentuk praktik religiusitas anak di rumah singgah Nganjuk.

### **E. Manfaat Penelitian**

Disini menggunakan 3 manfaat penelitian yakni manfaat teoritis, manfaat kebijakan, dan manfaat Praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a) Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan



secara akademik bagi masyarakat umum, terutama dalam menyadarkan pentingnya perhatian orang tua terhadap anak-anak, serta dampak negatif dari tindakan kriminal yang merusak dan merugikan masyarakat serta pelakunya.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk mengenai rawanya kasus tindak kriminal pada anak.

## 2. Manfaat Kebijakan

- a) Memberikan hasil validasi yang akurat bagi penelitian selanjutnya terkait anak kasus kriminal yang ada di Rumah Singgah.
- b) Dapat memberikan bahan evaluasi bagi pembaca maupun orang tua yang kurang dalam pengawasan anak.
- c) Dapat memberikan pelajaran atau solusi untuk para orang tua supaya hati-hati dengan pergaulan anak serta tingkah lakunya dalam sehari-hari.

## 3. Manfaat praktis

- a) Berguna sebagai referensi tambahan atau pembanding untuk penelitian mendatang.
- b) Memberikan landasan bagi penelitian ilmiah terkait permasalahan kriminalitas anak sebagai bahan pertimbangan yang relevan

## F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi titik tolak bagi penulis dalam mengembangkan riset ini, memperkaya kerangka teoritis yang digunakan dalam menganalisis topik yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami temuan yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya, sekaligus memberikan landasan perbandingan yang mendukung riset serupa yang telah dilakukan sebelumnya, serta gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian yang sejenis penelitian sebelumnya dilakukan oleh para peneliti yang menunjukkan hasil bahwa:

NO	JUDUL	METODE	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN PEMBAHARUAN
1	“Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Permasalahn Pekanbaru Kelas II B)” oleh Khairul Ihsan.	Penelitian ini mengadopsi metode analisis data yang bersifat deskriptif, yang mencakup pembuatan deskripsi atau gambaran tentang berbagai fenomena yang diamati dalam konteks lapangan. Setelah data primer terkumpul dari berbagai responden, tahap berikutnya melibatkan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendalami makna, pola, dan konteks dari data yang diperoleh, sehingga memungkinkan	Temuan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kriminal, terutama di Kota Pekanbaru, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya peran orang tua dalam mendidik anak.	Perbedaan pembaharuan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya laksanakan adalah saya menggunakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi. Dan tahap pengumpulan data menggunakan tahapan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Titik fokus dalam penyelesaian masalah yang akan saya angkat adalah agar anak yang menjadi pelaku tindak kekerasan di

		<p>untuk memahami lebih baik berbagai aspek yang terkait dengan subjek penelitian. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti.</p>		<p>kabupaten Nganjuk di tempatkan di Sekretariat Rumah Singgah guna merehabilitasi anak tersebut karena belum cukup umur untuk masuk ke tahanan, selain itu anak masih punya hak untuk melanjutkan sekolah.</p>
2	<p>“Peranan Komunikasi Antarpribadi di Orangtua Mengatasi Tindak Kriminal Anak Di Desa Pineleng” oleh Novelia Koraag, Mariam Sondakh, J.P.M.</p>	<p>Penelitian ini pendekatan metodologi kualitatif, dengan acuan pendekatan teori komunikasi Josept Devito, yaitu sikapketerbukaan, empati, dukungan, positif, dan kesetaraan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak remaja.</p>	<p>Hasil penelitian mendapatkan bahwa: komunikasi antarpribadi orangtua kepada anak sangat diperlukandalam mendidik dan menjaga anak remaja dari terjerumusnya anak dalam Tindakan kriminal, media, saluran serta pendekatan antarpribadi yang tetap, dengan mengacu pada 5 aspek komunikasi antar pribadi dari devito, akan memberikan dampak yang signifikan pada</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, individu akan cenderung melakukan tindakan kriminal jika mereka tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat atau norma-norma internal yang mengontrol perilaku mereka.</p>

			perilaku dansikap anak melihat fenomena tindak kriminal tersebut.	
3	“Perilaku Kriminal Remaja dan Penanganannya: Studi Kasus pada Lpka Tomohon”. Oleh Syam, S Hasrin, Pontororing , H. F.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan lima subjek dari LPKA Tomohon yang telah terlibat dalam tindak kriminal dan sedang dalam proses pembinaan. Subjek dipilih menggunakan metode <i>snowball sampling</i> , sementara data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.	Hasil studi menunjukkan bahwa beberapa faktor yang memengaruhi remaja dalam melakukan tindakan kriminal meliputi gaya hidup yang melibatkan konsumsi alkohol, latar belakang keluarga yang tidak utuh, kurangnya pengendalian diri, dan pengetahuan seksual yang minim. Pendekatan dalam menangani masalah ini mencakup dua pendekatan, yaitu penanganan yang bersifat hukuman dan yang tidak bersifat hukuman. Implikasi dari temuan ini adalah	Penambahan yang peneliti lakukan adalah dengan meletakkan kajian wadah rumah singgah guna untuk melakukan rehabilitasi anak agar menjadi lebih baik dan meninggalkan prilaku kenakalannya.

			pentingnya mengambil langkah pencegahan dan memperbaiki kondisi dari segi keluarga, pendidikan di sekolah, dan intervensi dalam masyarakat secara lebih luas.	
4	<p><i>“Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth”</i></p> <p>Oleh David Finkelhor, Heather Turner, Richard Ormrod, Sherry L Hamby</p>	<p>Penelitian ini didasarkan pada penelitian televisi nasional <i>cross-sectional</i> survei telepon yang melibatkan sampel target 4.549 anak berusia 0 hingga 17 tahun.</p>	<p>Mayoritas (60,6%) anak-anak dan remaja terlibat dalam hal ini sampel yang mewakili secara nasional pernah mengalami setidaknya 1 pengalaman langsung atau menyaksikan viktimisasi pada tahun sebelumnya. Hampir setengahnya (46,3%) mengalami penyerangan fisik pada tahun penelitian, 1 dari 4 (24,6%) mengalami pelanggaran properti, 1 dari 10 (10,2%) pernah mengalami</p>	<p>Terdapat beberapa perbedaan dan pembaharuan, diantaranya lokasi penelitian, metode dan teori yang digunakan oleh peneliti.</p>

			<p>suatu bentuk penganiayaan anak, 6,1% pernah mengalami viktimisasi seksual, dan lebih dari 1 dari 4 (25,3%) pernah menjadi saksi kekerasan atau pengalaman mengalami bentuk viktimisasi tidak langsung lainnya pada tahun ini, termasuk 9,8% yang pernah menyaksikan penyerangan dalam keluarga. Satu dari 10 (10,2%) mengalami cedera terkait viktimisasi. Lebih dari sepertiga (38,7%) telah terkena 2 atau lebih viktimisasi langsung, 10,9% mengalami 5 atau lebih banyak, dan 2,4% memiliki 10 atau lebih selama tahun studi.</p>	
5	<i>"Children of</i>	Metode yang digunakan dalam	Menunjukkan bahwa sebagian	Penelitian ini menjelaskan faktor

	<p><i>organized crime offenders: Like father, like child? An explorative and qualitative study into mechanism s of intergenerational (dis) continuity in organized crime”</i> Meintje van Dijk, Edward Kleemans, Veroni Eichelsheim</p>	<p>penelitian adalah analisis deskriptif terhadap informasi numerik yang tersedia mengenai 25 pelaku kejahatan terorganisir yang berbasis di Amsterdam dan 48 anak-anak mereka yang berusia minimal 19 tahun dan analisis mendalam yang lebih kualitatif terhadap berkas kepolisian, berkas departemen kehakiman, dan berkas layanan perlindungan anak. dari seluruh anggota keluarga dari 14 dari 25 keluarga. Selain itu, wawancara dengan karyawan dari organisasi yang terlibat juga dilakukan.</p>	<p>besar anak laki-laki pelaku kejahatan terorganisir tampaknya mengikuti jejak ayah mereka. Hal ini tidak terjadi pada anak perempuan, karena setengah dari mereka mempunyai catatan kriminal, tetapi terutama hanya untuk satu kejahatan ringan. Penalaran antargenerasi tampaknya difasilitasi oleh mediasi faktor risiko, keterampilan mengasuh anak yang tidak memadai dari ibu, reputasi ayah yang “terkenal” atau kejam, dan pembelajaran sosial yang menyimpang. Jika kita ingin memutus rantai kejahatan dan kekerasan antargenerasi, hasilnya nampaknya menunjukkan</p>	<p>penyebab anak melakukan tindakan kriminalitas yaitu sebab bagaimana orang tua mengasuh anak mereka khususnya anak laki-laki yang sering mengikuti jejak ayahnya. Kebaharuan dalam riset ini menjelaskan faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindakan kriminal.</p>
--	---	---	---	---

			bahwa akumulasi faktor perlindungan tampaknya efektif, khususnya bagi anak perempuan.	
6	<i>Criminal Policy on Cyberbullying of Children in Indonesia</i> Oleh Wenggedes Frensh, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi	Metode penelitian ini adalah kualitatif karena didasarkan pada protokol wawancara yang diambil dengan pertimbangan matang untuk menganalisis sejauh mana kebijakan kriminal di Indonesia mempengaruhi <i>cyberbullying</i> di Indonesia. Populasi sasaran wawancara ini adalah sistem peradilan pidana dan departemen kejahatan dunia maya.	Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal saja tidak efektif dalam mencegah <i>cyberbullying</i> , namun juga merupakan tanggung jawab sosial dan moral masyarakat untuk melawan kejahatan ini.	Terdapat beberapa perbedaan dan pembaharuan, diantaranya lokasi penelitian, dan teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu ini lebih berfokus <i>cyberbullying</i> sebagai kenakalan remaja.
7	<i>Criminal Liability of Juvenile Narcotics Users</i> Oleh Diah Susilowati, Beniharmuni Harefa	Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis pertanggungjawabannya pidana anak penyalahguna narkotika dilihat dari faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan hukuman terhadap anak-anak yang menggunakan narkotika, fokus utama pada aspek pidana penjara, bukan pada perlindungan terbaik bagi	Terdapat beberapa perbedaan dan pembaharuan, diantaranya lokasi penelitian, metode dan teori yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu ini lebih berfokus kasus narkotika sebagai kenakalan remaja.



			<p>anak seperti yang diinginkan oleh UU Narkotika. Dengan demikian, pendekatan hukuman terhadap anak-anak yang menggunakan narkotika seharusnya lebih menekankan pada upaya rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan tujuan awal pembentukan UU Narkotika.</p>	
--	--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu di atas secara umum membahas mengenai faktor penyebab terjadinya anak melakukan tindakan kriminal atau berhadapan dengan hukum. Dengan ini peneliti dapat melakukan penelitian terbaru mengenai religiusitas anak kasus kriminalitas yang mana tema tersebut masih belum banyak yang meneliti, dengan ini peneliti menggunakan tema tersebut supaya ada pembaharuan dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti lainnya.

## G. Kajian Pustaka

### 1. Religiusitas

Istilah "religiusitas" berasal dari bahasa Inggris "*religion*" yang kemudian berubah menjadi "*religiosity*". Namun, dalam konteks bahasa Indonesia, istilah tersebut dapat diartikan sebagai dua kata, yaitu "keberagamaan" dan "religiusitas". Religiusitas sendiri memiliki beberapa makna menurut kamus sosiologi. Pertama, bersifat keagamaan dan taat dalam menjalankan ajaran agama. Kedua, merupakan penghayatan spiritual dalam praktik keagamaan sehari-hari, seperti beribadah dan membaca kitab suci. Ketiga, adalah interaksi harmonis antara individu dengan entitas ilahi, yang melibatkan konsep dasar iman, Islam, dan ihsan. KBBI menyatakan bahwa "religiusitas" mengacu pada pengabdian terhadap agama atau kesalehan. Sementara itu, "keberagamaan" berasal dari kata "beragama", yang memiliki makna dasar seperti ketaatan, penekanan pada agama, dan penganutannya.<sup>7</sup>

Agama atau *Ad-Din* dalam bahasa Arab berarti menundukkan, patuh, utang, menguasai, kebiasaan, dan balasan. Dari bahasa Sankskerta **A** artinya tidak dan **GAM** artinya pergi, **AGAMA** artinya tidak pergi, bermaksud tetap di tempat atau diwarisi secara turun-temurun. Hal ini menjelaskan bahwasanya agama adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang dan sangat di butuhkan untuk

---

<sup>7</sup> Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia.

menjalani kehidupan sehari-hari, agama selalu turun temurun karena agama diajarkan oleh orang tua dan leluhur-leluhur yang terlebih dahulu memahami agama. Dengan demikian menurut Harun Nasution point dari pernyataan ini adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia, sebab jika manusia tanpa agama maka hidupnya tidak akan teratur dan sejahtera. Ikatan tersebut di ambil dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia atau makhluk dibumi ini yaitu maha segalanya seperti kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh pancaindera, namun hal ini dapat dirasakan dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia dalam sehari-hari.<sup>8</sup>

Religiusitas dan agama merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan saling mendukung satu sama lain. Keduanya saling beriringan dan saling membutuhkan. Jika dilihat dari kedudukan agama lebih menunjuk kepada kelembagaan, kebaktian kepada Tuhan dalam aspeknya resmi, yuridis, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dan larangan yang harus di jauhi serta sebagainya yang meliputi segi-segi sosial kemasyarakatan. Agama merupakan cirri khas yang utama dari kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan yang paling dahsyat untuk mempengaruhi segala tindakan seseorang, dari segi perilaku, persoalan hidup, dan

---

<sup>8</sup> Fauziah, M. (2013). *Metode Dakwah dalam Membangun Religiositas Masyarakat*. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 19(2).

lain sebagainya yang bermasalah dengan kehidupan akan selalu berkaitan dengan agama, karena hidup tanpa agama tidak akan teratur.<sup>9</sup>

Emmons & Pultzian mengatakan bahwasannya agama merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan sosial. Sedangkan Albright and Ashbrook mengatakan bahwa manusia dapat disebut sebagai makhluk religius dikarenakan agama selalu hadir sepanjang kehadirannya sebagai makhluk religius. Padahal pada dasarnya religiusitas lebih mencakup segala aspek-aspek yang ada dalam lubuk hati, sikap personal yang sulit dieksplorasi oleh orang lain karena perilaku jiwa yang mencakup totalitas kedalam pribadi manusia. Perasaan-perasaan tersebut lalu di ekspresikan dengan melakukan suatu yang di perintahkan oleh agama seperti dalam agama Islam yang selalu memerintahkan beribadah ke pada Allah SWT, dan menjauhi semua larangan serta menaati semua perintah-Nya. Yang mana hal ini menunjukkan sikap religiusitas yang dituangkan dalam agama, maka dari itu agama dan religiusitas tidak dapat dipisahkan sebab keduanya saling melengkapi.<sup>10</sup>

Jika dikutip dalam bahasa Arab, seperti yang ada dalam Kamus *Al-Mawrid karya Ba'albaki*, kata religiusitas mempunyai tiga makna, yaitu wara,

---

<sup>9</sup> BA Rukiyanto, S. J. (2021). *Pendidikan Religiusitas Untuk Perguruan Tinggi*. Sanata Dharma University Press.

<sup>10</sup> Fridayanti, F. (2015). *Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam*. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 199-208.

tadayyun dan takwa. Dari ketiga kata tersebut memberikan arti bahwa religiusitas itu biasa disebut dengan sikap taat melaksanakan ibadah dan perintah Allah serta menjauhi semua larangan-laranganNya. Sikap inilah yang disebut dengan kesalehan hidup. Dengan ini orang yang disebut religius artinya orang yang saleh dalam menjalani kehidupannya. Kesalehan mempunyai dua dimensi yaitu pertama, dimensi vertikal (*hablum min Allah*) keshalehan kepada Allah menaati semua perintahnya, istiqomah dalam beribadah, dan menjauhi semua larangan-larangan yang dapat membuat kufur kepada Allah SWT. Kedua, dimensi horizontal (*hablum min annas*) yang biasa disebut dengan kesalehan sosial, maksud dari keshalehan sosial yaitu hubungan antara sesama manusia terjalin dengan baik, menghargai satu sama lain, saling menolong, dan saling mengingatkan jika ada yang salah.<sup>11</sup>

Religiusitas pada umumnya banyak dikaji dalam konteks dimana apek religiusitas berasal dari wilayah-wilayah yang tidak selalu terkait dengan agama islam. Dengan seiring perkembangan zaman, telah muncul banyak teori yang membantu dalam memahami religiusitas dalam konteks agama Islam, yang dikenal dengan istilah religiusitas Islami. Menurut Krauss et al, religiusitas Islami adalah kesadaran akan Tuhan yang didefinisikan melalui prinsip tauhid dalam Islam, dan refleksi perilaku sejalan dengan kesadaran tersebut, atau manifestasi kesadaran akan Tuhan dalam rutinitas kehidupan

---

<sup>11</sup> Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia.

sehari-hari yang disesuaikan dengan ajaran Islam Sunni. Oleh karena itu, religiusitas Islam dapat diartikan sebagai tingkat keyakinan, pemahaman, dan penerapan ajaran Islam Sunni dalam aktivitas sehari-hari.<sup>12</sup>

antara intelektual Barat yang memberikan definisi religiusitas adalah sebagai berikut:

- a) Glock dan Stark mendefinisikan religiusitas sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang menyeluruh seseorang terhadap agama yang dianutnya.
- b) Pargement mengartikan religiusitas sebagai upaya mencari makna melalui proses yang memiliki kedalaman spiritual.
- c) Fetzer menyatakan bahwa religiusitas lebih menekankan pada aspek perilaku, sosial, dan merupakan prinsip yang mendasari setiap agama atau kelompok keagamaan.
- d) Koenig menggambarkan religiusitas sebagai sistem terstruktur dari keyakinan, praktek, dan ritual dalam masyarakat.
- e) Hernandez mendefinisikan religiusitas sebagai gabungan dari

---

<sup>12</sup> Fauziah, M. (2013). *Metode Dakwah dalam Membangun Religiositas Masyarakat*. Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah, 19(2).

keyakinan dan praktik yang berkaitan dengan suatu ikatan keagamaan atau hubungan kepada Tuhan.

Sementara itu, dari intelektual muslim Indonesia memberikan definisi religiusitas adalah sebagai berikut.:

- a) Mangunwijaya menyatakan bahwa religiusitas adalah ekspresi dari penghayatan yang mendalam dalam hati seseorang, getaran hati nurani pribadi, dan sikap personal yang mencakup totalitas dalam diri manusia, termasuk akal budi dan perasaan manusiawi.
- b) Menurut Nasution, keberagamaan menandakan hubungan, ketaatan, dan pengabdian kepada kekuatan ilahi yang tak terlihat, yaitu Tuhan, yang memungkinkan manusia untuk hidup dengan tunduk, pasrah, dan taat tanpa paksaan, sehingga mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup.
- c) Shihab menguraikan tiga makna religiusitas. Pertama, religiusitas menunjukkan ketaatan terhadap agama, yang didefinisikan dalam konteks sosiologis sebagai keterikatan dengan keagamaan. Kedua, religiusitas adalah pengalaman spiritual dan

kepercayaan yang mendalam yang diekspresikan melalui praktik keagamaan sehari-hari. Ketiga, religiusitas adalah harmonisasi interaksi antara manusia dan kekuatan ilahi, Allah, melalui konsep iman, Islam, dan ihsan.

Berdasarkan pandangan Shihab tersebut, dapat dipahami bahwa agama tidak hanya memiliki dimensi vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan ritual ibadah, tetapi juga dimensi horizontal yang mengajarkan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Dari deskripsi tentang religiusitas tersebut, terdapat beberapa konsep kunci, seperti keyakinan, ketaatan, ajaran, praktik ritual, hubungan vertikal, hubungan horizontal, pencarian makna hidup, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, religiusitas dapat dipahami sebagai tingkat keyakinan dan sikap seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya, serta praktik ritual baik dalam konteks hubungan dengan Tuhan secara vertikal maupun hubungan dengan sesama manusia secara horizontal, sebagai usaha untuk mencari makna hidup dan kebahagiaan.<sup>13</sup>

## **2. Kriminalitas Anak**

Dalam konteks Kriminalitas Anak, kriminalitas secara umum merujuk pada tindakan yang melanggar hukum atau merupakan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, atau

---

<sup>13</sup> Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *Religiusitas Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia*. Bibliosmia Karya Indonesia



terorisme. Dalam perspektif kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan adalah pola perilaku yang merugikan masyarakat atau menyebabkan korban, serta mendapatkan respons sosial dari masyarakat dalam bentuk formal, informal, atau non formal. Kriminalitas memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Istilah "kriminologi" diperkenalkan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat, dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.<sup>14</sup>

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai hak dan perlindungan anak. Contoh peraturan tersebut antara lain Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat juga banyak peraturan lain yang berkaitan dengan isu anak di Indonesia. Definisi anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>14</sup> Sulastri, L., & Atmoko, D. (2023). *PENYULUHAN HUKUM OPTIMALISASI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK*. Abdi Bhara, 2(1), 13-20.

komitmen hukum Indonesia dalam menjaga hak-hak anak sejak awal kehidupan mereka.<sup>15</sup>

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) merujuk pada perilaku kriminal atau kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang dalam bidang sosiologi dianggap sebagai patologi sosial, menunjukkan gejala sosial yang tidak sehat pada anak-anak yang disebabkan oleh kurangnya perhatian sosial atau pengawasan dari orang tua, sehingga mereka mengembangkan perilaku menyimpang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Istilah "*Juvenile*" berasal dari bahasa Latin "*Juvenilis*", yang mengacu pada anak-anak atau masa muda, karakteristik pada masa remaja. "*Delinquent*" berasal dari bahasa Latin "*delinquere*", yang artinya terabaikan, kemudian berkembang menjadi istilah yang merujuk pada perilaku jahat, asosial, kriminal, pelanggaran hukum, kerusuhan, dan gangguan sosial lainnya. Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* dapat dipahami sebagai kenakalan anak, di mana anak-anak tersebut seringkali terlibat dalam perilaku nakal, pelanggaran hukum, dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Pengaruh sosial dan budaya memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk atau memengaruhi perilaku kriminal anak-anak. Perilaku tersebut menunjukkan ketidaksesuaian atau

---

<sup>15</sup> Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)* (Doctoral dissertation, Riau University).

<sup>16</sup> Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29-38.

ketidapatuhan terhadap norma-norma sosial, dengan sebagian besar kasus kenakalan anak melibatkan individu yang berusia di bawah 18 tahun. Istilah kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*), seperti yang dijelaskan oleh Dryfoos yang dikutip oleh Alit, merujuk pada berbagai jenis perilaku yang meliputi tindakan yang tidak diterima secara sosial (misalnya perilaku yang berlebihan di sekolah), pelanggaran status (seperti pelarian), hingga tindakan kriminal (seperti pencurian). Kasus-kasus ini seringkali merugikan orang tua dan masa depan anak itu sendiri, dan merupakan perilaku yang umum terjadi pada anak-anak masa kini.<sup>17</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sudarsono, *juvenile delinquency* atau kejahatan anak dapat memiliki dampak negatif secara psikologis terhadap anak yang terlibat, terutama jika istilah tersebut secara langsung dikaitkan dengan identitas mereka. Selain itu, Sudarsono juga mengacu pada pemikiran dari beberapa psikolog seperti Dr. Fuad Hasan dan Drs. Bimo Walgito, yang mengamati bahwa makna *juvenile delinquency* telah mengalami pergeseran dalam hal subjek, dari anak-anak menjadi remaja atau anak remaja. Dalam konteks yang lebih luas, kenakalan remaja merujuk pada perilaku kriminal atau pelanggaran hukum yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). *Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(2).

oleh remaja yang bersifat anti-sosial, anti-moral, dan bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>18</sup>

Di Indonesia, terdapat beragam perilaku kriminal anak yang sering dikaitkan dengan kurangnya perhatian dari orangtua dalam memberikan pengasuhan. Jika ada bukti kelalaian, maka orangtua yang akan bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak mereka secara hukum. Menurut penelitian oleh Caspi dan Moffitt, perilaku kriminalitas anak, mulai dari tindak kejahatan kecil seperti pencurian hingga tindak kejahatan yang serius seperti pembunuhan, sering kali dimulai sejak masa kanak-kanak namun mencapai puncaknya pada usia remaja, khususnya rentang usia 16-18 tahun. Pada tahun 2006, Departemen Kehakiman Amerika Serikat juga mencatat bahwa sekitar 10 persen dari kasus pembunuhan dilakukan oleh pelaku remaja. Dari adanya kasus tersebut sangat membawa kabar memprihatinkan bagi kalayak umum. Anak yang sehausnya menjadi penerus bangsa dan orang yang membanggakan orang tua, tetapi justru terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan dilarang negara dan agama.<sup>19</sup>

## H. Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan wawancara. Untuk tahap penelitian dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua,

---

<sup>18</sup> Purwaningtyas, F. D. (2020). *Pengasuhan permissive orang tua dan kenakalan pada remaja*. Jurnal penelitian psikologi, 11(1), 1-7.

<sup>19</sup> Ihsan, K., & Jonyanis, J. (2016). *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II B)* (Doctoraldissertation, Riau University).

disusun desain penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ketika wawancara dan pengujian alat lapangan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan studi lapangan ini penelitian mengenai “WCC Sebagai Bentuk Religiusitas Pendamping Anak Kasus Kriminalitas Pada Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk” bisa dijabarkan lebih detail dan dilakukan secara tatap muka serta bisa menambah wawasan juga bentuk rasa sosial kemasyarakatan.<sup>20</sup>

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang bersumber dari naskah wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif ini di gunakan untuk mengungkap dan memperoleh informasi apa saja bentuk kriminal yang di lakukan pada anak sehingga harus melakukan rehabilitasi di Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk serta bagaimana kegiatan religiusitas anak tersebut. Dikarenakan metode kualitatif ini lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan serta berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa. Dan dengan penelitian studi lapangan bisa juga dikatakan menyenangkan karena bisa langsung meneliti secara langsung dan mendapatkan informasi secara jelas meskipun juga dapat memakan waktu yang lama.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Darmalaksana, W. (2020). *Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.

<sup>21</sup> Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 143, 32-49.

Penelitian ini menggunakan Teori kontrol oleh Travis Hirschi digunakan sebagai landasan teoritis untuk melakukan pendekatan serta menganalisis penelitiannya. Teori kontrol sosial adalah salah satu teori sosiologi yang mengemukakan bahwa ada faktor-faktor kontrol sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal individu. Teori ini mengklaim bahwa individu akan cenderung melakukan tindakan kriminal jika mereka tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat atau norma-norma internal yang mengontrol perilaku mereka. Berikut adalah empat unsur kunci dalam teori kontrol oleh Travis Hirschi:

- 1) Perhatian (*Attachment*): Hirschi berpendapat bahwa individu yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang lain, seperti keluarga, teman, atau komunitas, cenderung lebih sedikit terlibat dalam perilaku kriminal. Ini karena mereka khawatir bahwa perilaku kriminal dapat merusak hubungan tersebut.
- 2) Keterlibatan (*Involvement*): Teori ini juga menyatakan bahwa individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sah atau positif, seperti olahraga, pekerjaan, atau kegiatan komunitas, lebih sedikit memiliki waktu dan kesempatan untuk terlibat dalam tindakan kriminal.
- 3) Keterikatan (*Commitment*): Hirschi berpendapat bahwa individu yang memiliki komitmen terhadap tujuan jangka panjang yang sah, seperti pendidikan atau karier, akan kurang cenderung melakukan perilaku kriminal. Ini karena mereka menyadari bahwa tindakan kriminal dapat menghambat pencapaian tujuan mereka.
- 4) Kepercayaan (*Belief*): Menurut teori ini, individu yang memiliki keyakinan dalam norma-norma sosial

yang sah dan moral yang baik lebih mungkin mengikuti aturan-aturan tersebut dan tidak terlibat dalam tindakan kriminal.

Dalam teori kontrol oleh Travis Hirschi, kekurangan dalam salah satu atau lebih unsur ini dapat meningkatkan risiko individu terlibat dalam perilaku kriminal. Sebaliknya, individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat, terlibat dalam kegiatan yang sah, memiliki komitmen terhadap tujuan positif, dan memegang keyakinan terhadap norma-norma sosial cenderung lebih sedikit terlibat dalam kejahatan. Teori ini menekankan peran kontrol sosial dalam mencegah perilaku kriminal.<sup>22</sup>

## **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor WCC (*Women's Crisis Center*) dan Sekretariat Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk. Sebab peneliti berfokus pada anak pelaku tindak kriminal yang berada di rumah singgah.

### **b. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan peneliti saat melakukan penelitian yaitu mulai di keluarkannya surat izin meneliti, kira kira dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan. Dengan pembagian waktu satu bulan digunakan untuk penelitian dan satu bulan digunakan menyusun hasil penelitian.

---

<sup>22</sup> Mely, M. S., & Alhakim, A. (2022). *Analisis Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja ditinjau dari Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*. Jurnal Panorama Hukum, 7(1), 77-91.

No	Kegiatan	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Menyusun Judul										
2	Pengajuan Judul										
3	Menulis Draft Proposal										
4	Menyusun Proposal										
5	Ujian Seminar Proposal										
6	Revisi										
7	Penelitian										
8	Menulis/Menyusun Laporan										

## 2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid, detail, dan relevan maka peneliti menggunakan teknik dan instrumen pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Pengertian observasi adalah suatu tindakan atau proses pengambilan informasi data penelitian melalui media pengamatan secara langsung ke lokasi tempat penelitian. Tujuan adanya observasi yaitu mengumpulkan data-data untuk penegasan dalam penelitian yang dilakukan. Dalam melaksanakan observasi ini peneliti menggunakan sarana utama yaitu indera penglihatan. Tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti: menentukan materi/pembahasan apa yang akan di observasikan, menentukan cara observasi yang tepat, merangkum hasil observasi yang telah dilakukan, dan menyusun laporan hasil observasi tersebut. Dalam observasi peneliti juga



melakukan pengamatan, yang dilakukan melalui pengamatan mata dan kepala sendiri seorang peneliti diharuskan melakukan tindakan pengamatan terhadap tindakan, objek pengamatan dan kemudian mencatat atau merekamnya sebagai material utama untuk dianalisis. Dengan teknik ini mempermudah peneliti untuk melihat keaslian data yang diteliti dan dapat melakukan pengamatan yang nyata. Peneliti datang ke lokasi penelitian dan mengamati proses kegiatan keagamaan anak pelaku tindak kriminal di Rumah Singgah, mengamati di saat pendamping rumah singgah dalam menangani anak kriminalitas serta juga mengamati pengurus WCC dalam mendampingi anak pelaku kriminalitas berhadapan dengan hukum.<sup>23</sup>

b. Wawancara

Wawancara secara umum mengacu pada metode pengumpulan data untuk tujuan penelitian yang melibatkan interaksi tanya jawab antara pewawancara dan informan atau narasumber secara tatap muka. Menurut Husaini Usman, wawancara adalah dialog lisan antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung. Dengan ini peneliti menggunakan teknik wawancara supaya mendapatkan informasi yang valid dan relevan dari orang yang bersangkutan. Peneliti akan melakukan wawancara kepada para pendamping anak kasus kriminalitas, pelaku

---

<sup>23</sup> Sukardi, H. M. (2022). *Metode penelitian pendidikan tindakan kelas: implementasi dan pengembangannya*. Bumi Aksara.

tindak kriminal anak, pengurus WCC dan rumah singgah yang ada di kantor WCC dan Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Ketika peneliti melakukan teknik observasi dan wawancara teknik dokumentasi digunakan sebagai bukti yang berupa gambar atau foto sebagai penguat bukti penelitian. Teknik ini sangat penting karena kita butuh dokumentasi asli ketika meneliti di kantor WCC dan Rumah Singgah. Dokumentasi yang akan di ambil peneliti di lokasi penelitian yaitu catatan dan rekaman hasil wawancara pada narasumber yang ada di Rumah Singgah dan WCC, dan dokumentasi berupa foto saat kegiatan pendampingan.

### 3. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data penulis akan menyusun serta membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang didapatkan selama penelitian, data yang disusun semua data yang telah disebutkan di atas. Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif,<sup>25</sup> antara lain:

- 1) Reduksi Data atau Meringkas

---

<sup>24</sup>Mitanto, M., & Nurcahyo, A. (2012). *Ritual Larung Sesaji Telaga Ngebel Ponorogo (Studi Historis dan Budaya)*. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 2(2).

<sup>25</sup>Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*.

Reduksi data ini merupakan suatu proses pemilihan, pemutusan panarikan terhadap penyederhanaan, serta pengabatrakan dan tranformasi dari data kasar yang ada pada caratan penulis dilapangan yang dimiliki oleh penulis Selanjutnya penulis akan membuat sebuah ringkasan atau uraian singkat dari catatan-catatan atau data yang telah di peroleh penulis akan mengumpulkan dara ke dalam konsep, kategori, serta tema yang telah ditentukan.

## 2) Paparan Data

Pada paparan data, penulis akan mulai menyusun sekumpulan informasi yang didapatkan di lapangan sehingga nantinya akan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Bentuk penyajian datanya pun berupa teks naratif yang berisi data yang didapatkan selama di lapangan agar mudah untuk dipahami. Penulis akan menyuannya dengan sedemikian rupa agar memudahkan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan, apakah kesimpulan pemaparannya sudah tepat atau masih perlu dilakukan analisis kembali.

## 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk membuat suatu kesimpulan selama kegiatan penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan ini juga digunakan sebagai jawaban atas fokus penelitian yang berdasarkan analisis data. Hasil dari kesimpulan pun ditampilkan dalam bentuk teks deskriptif mengenai penelitian berdasarkan hasil kajian penelitian yang telah dilakukan.